

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas, karena dalam masyarakat banyak yang memandang bahwa kaum disabilitas kebanyakan hanya menjadi korban atau beban oleh masyarakat sekitar, namun keterbatasannya tidak menutup kemungkinan bagi kaum disabilitas untuk tidak melakukan suatu tindak pidana. Marak terjadi dalam masyarakat kaum disabilitas yang melakukan tindak pidana.

Salah satu contoh kasus tuna wicara yang mencuri di rumah kosong. Bersumber dari informasi Kapolsek Purbalingga AKP Jaenul Arifin saat memberikan konfirmasi yang terjadi pada hari Senin (4/6/2018) bahwa pelaku pencurian adalah ES (26) seorang wanita tunawicara asal Kawunganten, Cilacap yang berdomisili di Kelurahan Mersi Purwokerto Timur. Ia merupakan residivis kasus pencurian di rumah kosong, pencurian dilakukan tersangka pada Minggu (3/6/2018) pagi, saat rumah kosong ditinggal penghuninya. Pelaku berhasil mengambil sejumlah barang berharga dan uang tunai Rp 23 juta yang disimpan di lemari. “Saat proses pemeriksaan karena pelaku tunawicara maka hadirkan juru bahasa isyarat dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Purbalingga, sebagai penerjemah dalam pemeriksaan.” kata kapolsek.¹ Serta contoh kasus mengenai wanita tuna

¹ <https://tribatanews.jateng.polri.go.id/2018/06/04/wanita-tunawicara-pencuri-di-rumah-kosong-diamankan-polsek-purbalingga/>, tanggal akses 30 September 2018, pukul 23.48.

rungu yang diarak dan dipikuli warga karena diduga hendak mencuri, yang terjadi di Desa Pengendong, NTB. Warga sempat memeriksanya, namun tidak menemukan barang yang dimaksud. Diduga aksinya belum berhasil, sangat disayangkan warga justru mengarak dan memukulinya. Kaum disabilitas ini hanya bisa pasrah ketika menjadi sasaran amukan warga.² Kasus-kasus serupa marak terjadi dalam masyarakat namun penanganannya sendiri belum tuntas, seperti masih sangat terbatasnya ketersediaan penerjemah untuk mendampingi pelaku dan sarana seperti tulisan braille (tulisan timbul) bagi pelaku disabilitas tuna netra dalam acara persidangan.

Sebagaimana seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas, dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana. Untuk itu tersangka diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak saat ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.³ Proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, namun penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri dengan dukungan data penyandang disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan

² <http://manaberita.com/2018/09/diduga-hendak-mencuri-wanita-tunarungu-ini-diarak-dan-dipukuli-warga/>, tanggal akses 01 Oktober 2018, pukul 00.17.

³ Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H., 2007, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 8.

bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Disabilitas atau difabel sendiri adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Gangguan dalam hal ini adalah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya, kesulitan individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan karena adanya kekurangan dalam fisiknya atau tidak sempurna. Disabilitas sendiri dapat dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas sensorik.

Dahulu kondisi atau keadaan orang tersebut biasa dengan menggunakan istilah “cacat”. Keadaan cacat itu sendiri dapat timbul atau terjadi karena bawaan (sejak dari lahir) ataupun karena terjadinya sesuatu (kecelakaan). Terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan konsekuensi hukum terhadap orang yang dalam kondisi cacat tadi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Seiring dengan perkembangan keadaan dan untuk memenuhi aspirasi yang berkembang belakangan ini tepatnya di tahun 2016 telah diterbitkan Undang-undang yang baru yaitu, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut maka segala sesuatu yang berkenaan dengan konsekuensi hukum orang “cacat” yang diatur dalam Undang-undang yang lama sudah tidak berlaku lagi.⁴ Sebagai undang-undang yang baru isu utama yang dirubah yaitu penggunaan istilah “cacat” diganti

⁴ <https://sasmitasmansa.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>, tanggal akses 20 September 2018, pukul 13.00.

dengan “disabilitas”, karena dengan menggunakan istilah “cacat” akan berdampak pada kondisi psikis para penyandanginya (minder). Ada ketentuan yang perlu memperoleh perhatian dalam Undang-undang yang baru tersebut, yaitu pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.

Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.⁵ Dalam skripsi yang saya tulis ini akan lebih fokus membahas terhadap penyandang disabilitas pada fisik yaitu gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari, seperti tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa.

Penyandang disabilitas dalam konteks disabilitas fisik yang berarti sehat secara mental tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya, dengan berlakunya Undang-undang disabilitas yang baru diharapkan para pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas akan terlindungi hak-haknya seperti penterjemah, sarana

⁵ <https://bisamandiri.com/blog/2015/01/macam-macam-disabilitas-atau-gangguan-fungsi/> , tanggal akses 20 September 2018, pukul 13.45.

huruf timbul, dan sebagainya, demikian juga sanksi pidana yang dijatuhkan pun juga proposional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas?

C. Tujuan

Dari rumusan masalah yang tertera diatas maka dapat diuraikan bahwa tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui cara aparat untuk menegakan hukum pidana bagi penyandang disabilitas selama ini, untuk mengetahui dan memberi solusi terkait kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya yakni perkembangan bidang Hukum Sistem Peradilan Pidana, dan pada khususnya dalam bidang hukum pidana yakni yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas.

2. Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini khususnya bagi penulis, yaitu penulisan penelitian hukum ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis, bagi pelaku penyandang disabilitas dan aparat penegak hukum yaitu supaya terpenuhi hak dan kewajibannya serta penerapan aturan hukum pidana secara proposional.

E. Keaslian Penelitian

Tinjauan yuridis tentang penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas, merupakan karya asli penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari skripsi yang sudah ada sebelumnya. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui apakah penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas sudahlah tepat. Ada sekripsi yang hampir sama dengan skripsi yang saya tulis yaitu:

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Anak Kleptomania”, oleh Tony Suryantoro, NPM : 090510003, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta 2014. Rumusan masalah yang diajukan adalah 1) Apakah pidanaan terhadap anaka pengidap kleptomania yang melakukan pencurian sudah tepat jika dilihat dari segi yuridis? Tujuan dari penelitiannya sendiri adalah untuk mengetahui apakah pidanaan terhadap anak kleptomania yang melakukan pencurian sudah tepat jika dilihar dari segi yuridis. Dari hasil penulisan skripsi “Tinjauan Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Anak

Kleptomania” dapat disimpulkan bahwa lebih membahas spesifik mengenai pemidanaan terhadap anak yang menderita kleptomania yang melakukan tindak pidana secara tidak sadar seperti mengambil barang milik orang lain yang belum tentu bermanfaat. Padahal sanksi pemidanaan pada umumnya adalah sifatnya pembalasan tetapi orang atau peakunya disini adalah anak yang mengidap kleptomania, maka dalam skripsinya tersebut mengangkat jalur hukum anak dan hukum untuk orang yang bisa disebut berkebutuhan khusus yaitu kleptomania. Yang sanksinya berbeda dengan sanksi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang normal lainnya.

2. Skripsi berjudul “Perlindungan Oleh Polisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa”, oleh Michael Zagarino, NPM : 130511265, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta 2018. Rumusan masalah yang diajukan adalah 1) Apakah bentuk perlindungan oleh polisi terhadap orang yang menderita gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana? 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh polisi dalam memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa?. Tujuan dari penelitian sendiri adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh polisi terhadap orang yang menderita gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana, dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. “Perlindungan Oleh Polisi Bagi Pelaku

Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa” dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan adalah disediakannya ruangan khusus bagi orang yang mengalami gangguan jiwa untuk mengamati kondisi kejiwaan dan memisahkan dari tahanan normal lainnya, dan diberikannya bantuan dari dokter jiwa atau psikiater untuk mengamati perkembangan kejiwaan, penanganan dan penyembuhan. Untuk kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa adalah kurangnya ruangan atau keterbatasan ruangan untuk menempatkan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa pada saat proses observasi, keterangan yang diberikan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa sering tidak jelas dan berubah-ubah, sehingga menyulitkan pihak polisi dalam menentukan bisa atau tidaknya orang tersebut diproses secara hukum. Polisi wajib melindungi tanpa menyakitiorang dengan gangguan jiwa, namun sering terjadinya perlawanan, melakukan tindakan brutal dan mengamuk yang membahayakan orang lain termasuk pihak polisi. Sering dijumpainya masyarakat yang kurang peduli dan hanya mengambil jalan pintas terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana.

3. Skripsi berjudul “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania”, oleh Muhammad Windu Yudhistira,

NPM : 100510426, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2015. Rumusan masalah yang diajukan adalah 1) Apakah orang yang menderita penyakit kleptomania dapat mempertanggungjawabkan tindakan pencurian yang dilakukan?. Dari hasil penulisan skripsi “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania” dapat disimpulkan bahwa orang yang mengidap penyakit kleptomania tidak dapat dipidana, karena perbuatannya tidak masuk kualifikasi tindak pidana tapi disebabkan tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab, karena dalam pertumbuhan jiwanya terganggu. Dimana orang yang mengidap kleptomania dikatakan cacat jiwanya atau jiwanya terganggu karena dalam melakukan tindak pidana pencurian tidak menyadari perbuatan yang dilakukan. Pasal yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ialah pasal 44 KUHP. Pasal tersebut menerangkan bahwa orang yang cacat jiwanya tidak dapat dipidana karena adanya alasan pemaaf, dalam hal ini termasuk orang yang mengidap penyakit kleptomania.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht)

dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia.⁶

2. Penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial, yaitu melakukan pendekatan atau pengamatan secara langsung kepada responden mengenai peraturan-peraturan yang diterapkan. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang yang terkait dengan disabilitas.

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner. Responden sendiri adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.
- b. Data sekunder terdiri atas :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian terdiri atas:
 - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana).
 - c) KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).
 - d) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - 2) Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan yang terdapat dalam bahan hukum primer yang terdiri atas:
 - a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
 - b) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum.
 - c) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :

Wawancara yaitu, percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara responden dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari responden yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada responden. Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah aparat penegak hukum (Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, jaksa dan hakim)

- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengenai Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jurnal, buku, internet.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lingkungan instansi penegak hukum di wilayah Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta, Kejaksaan Kota Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta).

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Aparat Kepolisian Polresta Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

6. Sample

Sample adalah bagian dari populasi, dalam penelitian ini menggunakan metode purposive. Metode purposive sendiri adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

Dengan dipilihnya sample aparat penegak hukum dari lingkup Polresta Yogyakarta, Kejaksaan Kota Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, karena aparat tersebut yang langsung bersinggungan dan menangani tindak pidana yang pelakunya kaum disabilitas, dengan demikian yang nantinya diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

7. Responden

Responden dalam penelitian adalah Aparat Kepolisian tingkat Polresta Yogyakarta, Jaksa Negeri Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

8. Analisis Data

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup, maka selanjutnya dituangkan dalam bentuk narasi serta menggabungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan metode-metode ilmiah.

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh langsung dari responden tentang objek yang diteliti, diperbandingkan langsung dengan data sekunder guna untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat hukumnya.

9. Proses Berfikir

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Serta dengan logika berfikir induktif, dimana mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Diharapkan penelitian ini

dapat memenuhi hak dan kewajibanya serta penerapan sanksi pidana secara proposional bagi pelaku penyandang disabilitas.



H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum/skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas, dibagi menjadi tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian yang merupakan pokok bahasan dari judul, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang berbagai teori dan hasil penelitian yang meliputi bagian pertama Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum Pidana. Bagian kedua Tinjauan Mengenai Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas Dalam Hukum. Bagian ketiga membahas mengenai Peran dan Hambatan Penegak Hukum dalam Menegakan Hukum Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.